

1. Masih saja terjadi kekerasan atas nama agama di berbagai daerah.
2. Isu-isu SARA sering digunakan sebagai tunggangan politik untuk memobilisasi langkah beberapa elit politik di pemerintahan. Hal ini rentan memicu terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.
3. Inkonsistensi negara dalam penjaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan penegakan hukum.
4. Ketidaksinambungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundangan-undangan yang lain. Ambiguitas ini menyebabkan kerancuan dalam pengambilan keputusan di tingkat pengadilan.
5. Adanya klaim “sesat menyesatkan” melalui ujaran kebencian terhadap suatu kelompok keagamaan. Hal ini biasanya sering dilakukan oleh oknum-oknum elit agama untuk kepentingan kelompok tertentu. Korbannya juga biasanya adalah kelompok keagamaan yang tergolong minoritas.

Meskipun begitu tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia, namun masih tetap ada beberapa kemajuan. Hanya saja memang perlu pengembangan secara bertahap, terutama berkaitan dengan peningkatan kesadaran pemahaman keagamaan tentang kehidupan beragama dalam negara yang plural. Menurut peneliti, pemikiran nalar publik Rawls dapat memberi pijakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

Pemikiran John Rawls mengenai kebebasan yang setara dalam berkeyakinan merupakan terobosan positif bagi keberlangsungan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Rawls fokus terhadap bagaimana konsepnya tersebut dapat didistribusikan kepada orang-orang dalam berbagai posisi di masyarakat, tetapi dengan mengabaikan kebebasan milik mereka supaya mereka juga mendapatkan kepemilikan tersebut². Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelum-sebelumnya, bahwasanya John Rawls menyodorkan prinsip kebebasan yang setara dalam berkeyakinan. Prinsip kebebasan yang setara akan memberikan kesempatan berbagai prinsip apapun supaya dapat diterima dengan setara.

Dengan dikembalikannya hak kebebasan sesuai yang ada pada umumnya, maka seluruh pihak dapat berpikir secara objektif untuk keuntungan semua orang. Begitu pula kebebasan dan kesamaan bagi seluruh pihak dalam masyarakat. Rawls memang menginginkan adanya kesamaan diantara individu-individu, namun ia juga meyakini bahwa masih tetap ada ketidaksamaan-ketidaksamaan. Untuk mengatasi ketidaksamaan tersebut, diperlukan upaya agar ketidaksamaan itu dapat menguntungkan pihak yang tidak beruntung. Tentunya tanpa merugikan pihak yang sudah beruntung, serta semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang.

Dilihat dari sudut pandang multikultural, khususnya di Indonesia yang sangat plural. Pemikiran Rawls terkait kebebasan yang setara dalam

² Edward W. Younkins, "John Rawls Theory of Blind Justice", http://rebirthofreason.com/Articles/Younkins/John_Rawls_Theory_of_Blind_Justice.shtml, diakses pada 14 Juli 2016

berkeyakinan dapat memberikan solusi bagi sekte-sekte keagamaan yang selama ini selalu mengklaim kebenaran hanya pada golongannya. Paham-paham semacam itu tidak akan berguna ketika prinsip kebebasan yang setara diterapkan. Secara otomatis sekte-sekte keagamaan akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan religius mereka agar tetap berjalan dengan menyetujui kebebasan yang setara ini. Berdasarkan analisa peneliti, peneliti memutuskan bahwasanya prinsip kebebasan yang setara dalam berkeyakinan cukup relevan dengan kondisi kebebasan beragama di Indonesia. Prinsip Rawls tersebut dapat disebut cukup relevan dengan iklim kehidupan beragama di Indonesia.

Sedangkan dengan prinsip kebebasan yang setara dari Rawls, mereka tidak akan bisa memaksakan prinsip mereka. Justru mereka akan berkompromi dengan menyetujui prinsip tersebut supaya prinsip mereka terlindungi sebagai bagian dari prinsip Rawls. Selain itu, prinsip Rawls pun juga mengutamakan hajat hidup orang banyak bukan hanya satu kelompok keagamaan tertentu saja. Dan sebagai landasan negara Indonesia, Pancasila akan menjadi dasar bagi kebebasan dan kesetaraan serta keterbukaan akan pluralitas (terutama agama)³.

³ Gusti Menoh, “Keadilan John Rawls dan Pancasila Suatu Upaya Mengatasi Pluralitas Agama Demi Eksistensi (Persatuan) Bangsa”, <http://gustimenoh.blogspot.com/2011/02/keadilan-john-rawls-dan-pancasila.html>, diakses pada Kamis 14 Juli 2016

dalam prakteknya justru digunakan untuk menghakimi keyakinan kelompok lain.

Terlebih peneliti menemukan fakta-fakta lain dari diterapkannya UU No. 1/PNPS/1965. Salah satunya yakni tumbuhnya regulasi-regulasi lain terutama di tingkat daerah yang berlandaskan dari UU No. 1/PNPS/1965, seperti Pergub No. 55 di Jawa Timur sebagai tindak lanjut atas kasus Syi'ah di Sampang, Perda-Perda Syari'ah yang memicu pelanggaran hak-hak sipil⁹ dan lain sebagainya. Setidaknya ada dua rekomendasi yang dapat dijadikan opsi terkait penerapan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, *pertama* bahwa UU ini harus diparkir. Caranya yakni dalam putusan salinan pada *Judicial Review* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa UU tersebut perlu direvisi, otomatis ini adalah wewenang DPR dan pemerintah. Apabila tidak dijadikan sebagai proyek legislasi nasional, maka UU itu tidak direvisi tetapi juga tidak dicabut. Ini merupakan penegasan hukum yang dewasa karena tidak menyinggung pihak manapun. *Kedua*, terkait dengan perlindungan hak kebebasan beragama dapat mengupayakan payung-payung hukum lain yang sudah diratifikasi dan sah untuk diterapkan di Indonesia, misalnya Kovenan dan lain sebagainya.

⁹ Makalah yang ditulis oleh Ahmad Gaus A.F. yang berjudul “Kebebasan Beragaman dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia”, 7
Disampaikan dalam workshop “Promosi Kebebasan Beragaman dan Hak-Hak Minoritas untuk Integrasi Sosial” yang dilaksanakan CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta bekerjasama dengan Cordaid Belanda, Puncak, Jawa Barat, 5-7 November 2008.

Segala pihak mulai dari pemerintah, otoritas keamanan, organisasi-organisasi keagamaan, hingga masyarakat sipil wajib untuk menyelamatkan kehidupan beragama di Indonesia dengan mencapai apa yang disebut dengan nalar publik. Artinya selama ini nalar tiap individu-individu di Indonesia belum diakomodir sebagai bangsa apabila masih saja ada pihak yang tidak bebas dalam beragama dan berkeyakinan. Sekalipun Pancasila telah dapat dikatakan sebagai *overlapping consensus* oleh John Rawls, akan tetapi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak tersebut masih mungkin terjadi. Namun dalam hal lain, hak yang dijamin dalam undang-undang dapat kalah oleh kompromi yang dilakukan atas naman ketertiban sosial¹⁰.

Bangsa Indonesia merupakan negara yang bersistem demokratis konstitusional, maka dimungkinkan nalar publik itu termuat pada konstitusi yang ada di negara tersebut. Oleh karenanya menurut peneliti, maka hal yang diupayakan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana menjamin hak tersebut dengan konstitusi yang dapat diterima oleh masyarakat. Tentunya yang terpenting konstitusi tersebut haruslah didasarkan pada nalar publik segenap masyarakat Indonesia. Dan bagi pihak Negara, mereka berwenang untuk mengakomodir penyusunan konstitusi berdasar nalar publik, dengan syarat Negara harus terlepas dari apa yang namanya beban-beban pikiran. Sehingga nalar publik tersebut terjaga keasliannya dan menghasilkan kesepakatan umum bersama yang

¹⁰ Samsu Rizal Panggabean, dkk, “*Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*”, (Yogyakarta: CRCS-UGM, 2014), 66

setara. Hal ini ditujukan guna memenuhi hak asasi manusia serta hak sebagai warga negara sebagaimana dipahami pada Pasal 29 UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara.

